



**BUPATI KEPAHANG
PROPINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR : 420 - 13 TAHUN 2016
TENTANG**

**TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN KEPAHANG**

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan adalah dengan melaksanakan penerimaan peserta didik baru;
 - b. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilakukan secara transparan, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
13. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang.
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Nomor :1884.4/2016/103.02/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun Pelajaran 2016/2017;

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Susunan, Kewenangan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang;

13. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang;

14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Nomor: 1884.4/2016/103.02/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun Pelajaran 2016/2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Kepahiang

BAB I

PENJELASAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah;
2. Satuan Pendidikan meliputi TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK;
3. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama;
4. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar(SD), Madrasah Ibtidaiyah(MI), Sekolah Dasar Luar Biasa(SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang;
5. Nilai Ujian Nasional (UN) adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN);
6. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan;
7. Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional;
8. Kelompok A pada TK/RA adalah peserta didik berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun;
9. Kelompok B pada TK/RA adalah berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun;
10. Program Kejar Paket A Setara SD adalah program pendidikan pada jalur pendidikan *non formal* yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD;

- 10. Program Kerja Paket A semester 2D adalah program pendidikan pada tahun 2 tahun:
- 8. Kelompok B pada IK\BA adalah peserta didik tahun 2 tahun semester 1 dan 2 semester 2 tahun:
- 8. Kelompok A pada IK\BA adalah peserta didik tahun 2 tahun semester 1 dan 2 tahun semester 2 tahun:
- 7. Sekolah Dasar Negeri (SDN) adalah unit pendidikan yang diberikan sebagai pelayanan prima dan sarana pendidikan:
- 6. Peserta didik yang akan mengikuti ujian nasional (UN) adalah:
- 5. Peserta didik yang akan mengikuti ujian nasional (UN) adalah:
- 4. Peserta didik yang akan mengikuti ujian nasional (UN) adalah:
- 3. Peserta didik yang akan mengikuti ujian nasional (UN) adalah:
- 2. Peserta didik yang akan mengikuti ujian nasional (UN) adalah:
- 1. Peserta didik yang akan mengikuti ujian nasional (UN) adalah:

Pasal 1

BEKERJA SAMA SAMA

BAB 1

keputusan

Ditukarkan pada tahun Pendidikan di Kabupaten

Mencantumkan : Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengambilan Peserta

11. Program Kejar Paket B Setara SMP adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP;
12. Program Kejar Paket C Setara SMA adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA;
13. Dinas Kabupaten adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang menangani bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kepahiang;
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang;
15. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan;
16. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, yaitu Sekolah Luar Biasa, Sekolah Penyelenggara Inklusif, dan Sekolah Penyelenggara Akselerasi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru harus berasaskan :

- (1) Obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (2) Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- (3) Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- (4) Tidak diskriminatif artinya setiap warganegara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, ras dan golongan;
- (5) Kompetitif artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

11. Program Kejar Paket B Setara SMP adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP;
12. Program Kejar Paket C Setara SMA adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA;
13. Dinas Kabupaten adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang menangani bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten;
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten;
15. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan;
16. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Selain Sekolah Luar Biasa, Sekolah Penyelenggara Inklusif dan Sekolah Penyelenggara Akselesasi.

BAB II
TULUAN
Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 3

- Penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan :
- (1) Oportunitas artinya bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - (2) Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
 - (3) Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
 - (4) Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, ras dan golongan;
 - (5) Kompatibilitas artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

BAB III
BATAS JUMLAH PESERTA DIDIK BARU
Pasal 4

- (1) Jumlah peserta didik baru pada TK/RA dalam satu rombongan belajar maksimum 20 orang;
- (2) Jumlah peserta didik baru pada TKLB dalam satu rombongan belajar maksimum 5 orang.
- (3) Jumlah peserta didik baru pada jenjang satuan pendidikan SD/MI dalam setiap rombongan belajar maksimum 32 orang;
- (4) Jumlah peserta didik baru pada jenjang satuan pendidikan SDLB dalam setiap rombongan belajar maksimum 8 orang;
- (5) Jumlah peserta didik baru pada jenjang satuan pendidikan SMP/MTS dalam setiap rombongan belajar maksimum 36 orang;
- (6) Jumlah peserta didik baru pada jenjang satuan pendidikan SMPLB dalam setiap rombongan belajar maksimum 8 orang;
- (7) Jumlah peserta didik baru pada jenjang satuan pendidikan SMA/MA dan SMK dalam setiap rombongan belajar maksimum 36 orang;
- (8) Jumlah peserta didik baru pada SMALB dalam setiap rombongan belajar maksimum 8 orang;
- (9) Khusus SMK yang melaksanakan program unggulan Direktorat Pembinaan SMK, menyesuaikan dengan bidang dan program keahlian, peralatan dan kebutuhan dunia kerja dan ketentuan Direktorat Pembinaan SMK. Pemilihan bidang studi keahlian dan program studi keahlian dilakukan pada saat peserta didik mendaftar pada SMK.
- (10) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar berlaku sejak kelas awal sampai kelas akhir pada seluruh jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta;
- (11) Petunjuk teknis pelaksanaan pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Dinas;

BAB IV
WAKTU
Pasal 5

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru, dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang;
- (2) Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 ayat (1) di atas, perlu ditetapkan batas maksimum peserta didik baru dan jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang.
- (3) Bagi penyelenggara Pendidikan Khusus, sistem penerimaan peserta didik baru diatur tersendiri oleh satuan pendidikan masing-masing dengan persetujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang;

- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru, jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan;
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan yang memiliki kekhususan dapat melaksanakan seleksi tambahan;
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Dinas;

BAB V

CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 8

1. Sistem Penerimaan siswa baru dilakukan sistem rayonisasi untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA untuk kepentingan pemerataan murid dan guru diatur lebih lanjut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepahiang;
2. Jenjang pendidikan MI, MTS, dan MA tidak dilakukan sistem rayonisasi, Penerimaan Peserta didik baru disesuaikan dengan jumlah siswa tamat pada tahun tersebut;
3. Jenjang pendidikan SMK untuk jurusan yang sama pada beberapa SMK tetap menggunakan sistem rayonisasi;
4. Petunjuk teknis pelaksanaan pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Dinas;

BAB IV

PENERIMAAN PESERTA DIDIK TK/RA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru TK/RA adalah:
- a. berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
 - b. berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B;

- (2) Persyaratan calon peserta didik baru TKLB adalah anak berkebutuhan khusus berusia minimal 4 tahun;
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Dinas;

Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan
Pasal 10

- (1) Mekanisme penerimaan peserta didik TK/RA ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Dinas;

BAB VI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK SD

Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD adalah:
 - a. berusia 7 –12 tahun wajib diterima;
 - b. telah berusia 6 tahun dapat diterima berdasarkan peringkat skor usia calon peserta didik baru;
 - c. berusia kurang dari 6 tahun dapat diterima atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SDLB adalah anak berkebutuhan khusus berusia minimal 6 tahun.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Dinas;

Bagian Kedua
Mekanisme Penerimaan
Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD/SDLB dilakukan berdasarkan usia, jarak tempat tinggal calon yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, RA dan TKLB;

- (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung);
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Dinas;

BAB VII

PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMP

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP adalah :
 - a. Telah lulus SD/SDLB/MI memiliki ijazah/STTB dan STL/STK yang dinyatakan lulus, SKHUN/SKYBS; atau
 - b. Telah lulus Program Paket A, memiliki ijazah dan STL Program Paket A setara SD; dan
 - c. berusia setinggi- tingginya 18 tahun awal tahun pelajaran baru;
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMPLB adalah anak yang tamat dan lulus SD, SDLB, MI, memiliki ijazah dan atau SKHUS/Program Kejar Paket A, memiliki ijazah dan STL Program Paket A setara SD dan memiliki SKHUS serta minimal berusia 12 tahun;
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Dinas;

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan

Pasal 14

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP/SMPLB menggunakan Jalur Reguler ;
- (2) Penerimaan peserta didik baru tidak menggunakan jalur prestasi;
- (3) Peserta didik baru yang mempunyai prestasi tingkat Nasional boleh memilih sekolah yang dituju;
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Dinas;

Pasal 15

- (1) Jalur Reguler penerimaan peserta didik baru SMP dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem manual ;
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas VII SMP menggunakan nilai terdiri atas:

a. nilai Ujian Sekolah Nasional (USN) terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;

(3) Calon peserta didik hanya mendaftar pada 1 SMP,

(4) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SMP, adalah:

No	Komponen	Bobot	Bukti Fisik
1	Nilai Ujian Sekolah Nasional (USN)	100%	Ijazah/SHUSN Asli
JUMLAH		100%	

(5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 sebagai berikut :

a. Nilai Ujian Sekolah Nasional (USN)

$$\text{SKOR 1} = \text{NILAI USN} \times 100\%$$

(6) Nilai akhir Calon Peserta didik baru adalah jumlah Nilai Ujian Sekolah Nasional (USN) yang diurutkan berdasarkan peringkat tertinggi ke rendah;

(7) Petunjuk teknis pelaksanaan pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Dinas;

BAB VIII

PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 16

Persyaratan calon peserta didikbaru kelas X SMA adalah :

- (1) telah lulus SMP/MTs memiliki ijazah/STTB dan STL/STK atau SHUN; atau
- (2) telah lulus Program Paket B, memiliki ijazah dan STL Program Paket B setara SMP;
- (3) berusia setinggi-tingginya 21 tahun awal tahun pelajaran baru;
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Dinas

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan

Pasal 17

- (5) Penerimaan peserta didik baru kelas 10 SMA/SMALB menggunakan Jalur Reguler;
- (6) Penerimaan peserta didik baru tidak menggunakan jalur prestasi;
- (7) Peserta didik baru yang mempunyai prestasi tingkat Nasional boleh bebas memilih sekolah sesuai yang di tuju ;
- (8) Menentukan penjurusan harus memperhatikan karakteristik peserta didik;

- (9) Petunjuk teknis pelaksanaan pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Dinas;

Pasal 18

- (1) Jalur Reguler penerimaan peserta didik baru SMA dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem manual ;
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas 10 SMA menggunakan nilai terdiri atas:
- nilai Ujian Nasional (UN) terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris ,Matematika, dan IPA;
 - rerata nilai raport semester I sampai dengan 5 SMP ;
- (3) Calon peserta didik hanya dapat mendaftar pada 1 SMA;
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur selanjutnya dalam surat keputusan Kepala Dinas;
- (4) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SMA, adalah:

No	Komponen	Bobot	Bukti Fisik
1	Nilai Ujian Nasional (UN)	60%	Ijazah/SHUN Asli
2	Rerata Raport semester 1 s.d. semester 5	40%	Raport Asli
JUMLAH		100%	

- (5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 sebagai berikut :

a.Nilai Ujian Nasional (UN)

$$\text{SKOR 1} = \text{NILAI UN} \times 60\%$$

b.Nilai Rerata Raport

$$\text{SKOR 2} = \text{RERATA NILAI RAPOT DARI SEMESTER 1 SAMPAI 5} \times 40\%$$

- (6) Nilai akhir Calon Peserta didik baru adalah jumlah **SKOR 1** tambah **SKOR 2** yang diurutkan berdasarkan peringkat tertinggi ke rendah;
- (7) Petunjuk teknis pelaksanaan pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Dinas;

BAB IX

PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMK

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 19

Persyaratan calon peserta didikbaru kelas X SMK adalah :

- (1) telah lulus SMP/MTs memiliki ijazah/STTB dan STL/STK atau SHUN; atau

- (2) telah lulus Program Paket B, memiliki ijazah dan STL Program Paket B setara SMP;
- (3) berusia setinggi-tingginya 21 tahun awal tahun pelajaran baru;
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Dinas

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan

Pasal 20

- (5) Penerimaan peserta didik baru kelas 10 SMK menggunakan Jalur Reguler;
- (6) Penerimaan peserta didik baru tidak menggunakan jalur prestasi;
- (7) Peserta didik baru yang mempunyai prestasi tingkat Nasional boleh bebas memilih sekolah yang dituju;
- (8) Petunjuk teknis pelaksanaan pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Dinas

Pasal 21

- (1) Jalur Reguler penerimaan peserta didik baru SMK dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem manual ;
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas 10 SMK menggunakan nilai terdiri atas:
 - a. nilai Ujian Nasional (UN) terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris ,Matematika, dan IPA;
 - b. rerata nilai raport semester I sampai dengan 5 SMP ;
- (3) Calon peserta didik hanya dapat mendaftar pada 1 SMK;
- (4) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SMK, adalah

No	Komponen	Bobot	Bukti Fisik
1	Nilai Ujian Nasional (UN)	60%	Ijazah/SHUNS Asli
2	Rerata Raport semester 1 s.d. semester 5	40%	Raport Asli
JUMLAH		100%	

- (5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 sebagai berikut :

a. Nilai Ujian Nasional (UN)

$$\text{SKOR 1} = \text{NILAI UN} \times 60\%$$

b. Nilai Rerata Raport

$$\text{SKOR 2} = \text{RERATA NILAI RAPOT DARI SEMESTER 1 SAMPAI 5} \times 40\%$$

- (6) Nilai akhir Calon Peserta didik baru adalah jumlah **SKOR 1** tambah **SKOR 2** yang diurutkan berdasarkan peringkat tertinggi ke rendah;
- (7) Calon peserta didik baru dapat mendaftar pada program keahlian kelompok lain, dengan cara mencabut dan mendaftar kembali sebagai peserta PPDB selama masa pendaftaran masih berlangsung.

beserta RPD3 sebagai masa sebelum dan masa setelah pelaksanaan

kegiatan ini? dengan cara mendefinisikan dan mendefinisikan kembali secara

(1) Cara beserta grafik pada tabel mendefinisikan pada blok yang ke-3
 SKOR 3 yang diuraikan pada tabel mendefinisikan kembali ke tabel:

(2) Jika akan Cara beserta grafik pada tabel mendefinisikan kembali ke tabel
 SKOR 3 = $KESELARSIKATAN \times (100\% - \text{SIMPULAN} \times 2 \times 100\%$

Pada: Berapa kali

SKOR 1 = $100\% - \text{SIMPULAN} \times 2 \times 100\%$

atau: Nilai masing-masing (Nilai)

(2) Berapa kali secara langsung diuraikan pada tabel & secara langsung:

MATERI		100%	
3	gaya semangat 2	40%	Bentuk V-11
	kegiatan kegiatan semangat 1		
1	nilai nilai masing-masing (Nilai)	80%	Jumlah/SHUMS
	Nilai komponen		

(4) komponen, dapat dan skor maksimum jumlah kegiatan SMK, sebagai

(3) Cara beserta grafik pada tabel mendefinisikan pada 1 SMK:

di tabel nilai tabel semangat 1 jumlah dengan 2 SMF:

Berapa kali 'menggunakan' dan itu:

di nilai nilai masing-masing (Nilai) tabel dan masa pelaksanaan Berapa Indonesia,
 tabel atau:

(3) Berapa kali secara langsung pada kelas 10 SMK menggunakan nilai
 masing-masing?

jumlah mendefinisikan secara langsung dan tabel menggunakan sistem

(1) Cara beserta kegiatan Berapa kali pada SMK menggunakan tabel

Bab 31

atau kegiatan kegiatan ini

(2) Berapa kali kegiatan pelaksanaan pada bab ini akan diuraikan tabel jumlah dengan
 mendefinisikan kembali yang diuraikan:

(1) Berapa kali pada yang menggunakan program ini? masing-masing tabel pada

(2) Berapa kali secara langsung pada tabel menggunakan jumlah kegiatan:

(3) Berapa kali secara langsung pada kelas 10 SMK menggunakan jumlah kegiatan:

Bab 30

Mekanisme Pelaksanaan

Bagian Kedua

atau kegiatan kegiatan ini

(4) Berapa kali kegiatan pelaksanaan pada bab ini akan diuraikan tabel jumlah dengan

(3) Berapa kali secara langsung-nya 31 tabel atau tabel kegiatan pada:

atau SMF.

(2) Tabel nilai kegiatan Bab B' menggunakan jumlah dan 21 program Bab B

- (8) Petunjuk teknis pelaksanaan pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Dinas;

BAB X
MUTASI PESERTA DIDIK
Pasal 22

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam kabupaten atau antar kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas;
- (3) Perpindahan peserta didik kelas 1/7/10 hanya dapat dilakukan setelah *menerima raport semester 1(satu)*;
- (4) Perpindahan peserta didik dari Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan Kabupaten atau kepala kantor kementerian agama kabupaten sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Perpindahan peserta didik dari Sistem Pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

BAB XI
PENDANAAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 23

- (1) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru SD dan SMP tidak dipungut biaya sama sekali, kecuali bagi satuan pendidikan yang tidak menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah);
- (2) Biaya pendaftaran peserta didik baru SMA dan SMK diusahakan seringan mungkin, dan bagi calon peserta didik baru dari keluarga miskin agar dibebaskan dan tidak dipungut biaya sama sekali;

Pasal 24

- (1) Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang sesuai dengan kewenangan masing-masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
- (2) Dalam penerimaan peserta didik baru sekolah dapat mengikut sertakan Komite Sekolah;
- (3) Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di bawah

naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dapat mengacu pada peraturan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama beserta instansi vertikal.

BAB XII

SANKSI

Pasal 25

- (1) Segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan yang terdapat pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 akan dijatuhkan sanksi administratif;
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan pada pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Kepala Dinas;

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiaporang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 31 Mei 2016
BUPATI KEPAHIANG



HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 31 Mei 2016
SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG,

H. HAZAIRIN A. KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR 13